

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sebuah badan atau entitas, keuangan adalah ‘organ vital’ yang dapat mempengaruhi keberlangsungan atas entitas tersebut baik itu entitas pemerintah, swasta, atau bahkan entitas nirlaba pun sangat dipengaruhi oleh hal ini. Sehingga pengelolaan keuangan yang baik merupakan hal yang wajib dilakukan.

Dalam sektor pemerintah, pengelolaan ini diwujudkan dengan pelaksanaan penganggaran atas keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran pemerintah sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keuangan negara juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai penerima amanah merupakan pengelola utama keuangan negara mempunyai tugas-fungsi untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara, melakukan manajemen pengelolaan aset negara secara efisien, mengatur kebijakan – kebijakan ekonomi, serta mengatur efisiensi alokasi pengeluaran untuk hal-hal yang diperlukan.

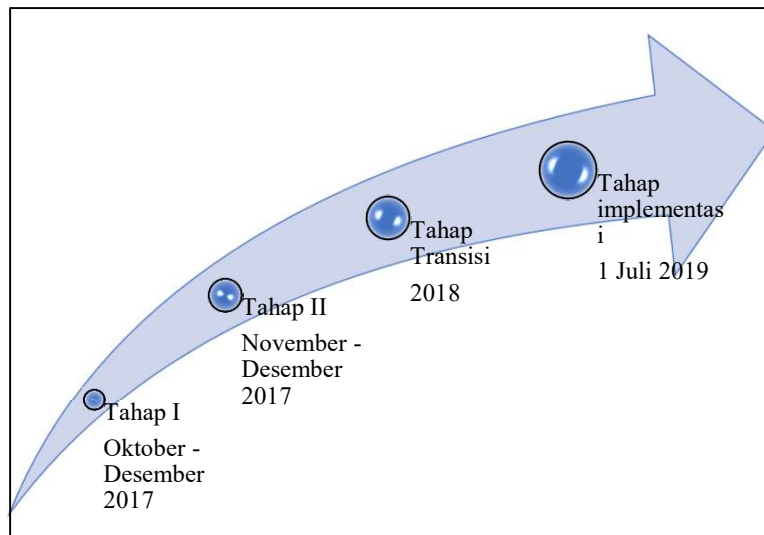
Dari beberapa tugas-fungsi dari Kemenkeu tadi yang perlu diberikan perhatian adalah pada pengelolaan aset negara serta alokasi pengeluaran. Apabila pengelolaan atas dua hal tersebut sudah efisien, maka akan menimbulkan kondisi keuangan negara yang kondusif, kemudian mendorong sektor-sektor dalam suatu negara, dan akan berujung peningkatan ekonomi negara serta penerimaan pemerintah. Efisiensi dari pengelolaan pengeluaran negara diwujudkan dengan adanya Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN).

Sejak tahun 2016 hingga 2020, APBN selalu mengalami pertumbuhan yang secara signifikannya terjadi pada tahun 2019 sebagai akibat dari terjadinya pandemi. Pada tahun 2020, porsi Pagu APBN mencapai Rp1.954,5 Triliun untuk belanja Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Transfer ke Daerah sebesar Rp795,5 Triliun yang mana fokus dari belanja pemerintah pusat adalah efisiensi belanja, mendukung prioritas pembangunan, optimalisasi teknologi informasi, *redesign* sistem perencanaan dan penganggaran, dan penguatan reformasi untuk keluar dari *middle income trap* (Kementerian Keuangan RI, 2021)

Disisi lain, perkembangan zaman yang makin pesat menyebabkan perubahan kondisi masyarakat dalam negara. Salah satunya adalah sektor finansial. Saat ini berkembang metode pembayaran yang tidak perlu memegang atau mengeluarkan uang secara langsung dan *real-time* contohnya penggunaan *e-wallet*, kartu debit, dan yang tidak kalah terkenal adalah kartu kredit. Menurut data dari Bank Indonesia untuk tahun 2020, volume penggunaan kartu kredit untuk belanja mencapai 706.397.422 transaksi dengan nilai nominal sekitar Rp299,945 triliun

Melihat *traffic* dan manfaat yang ditawarkan oleh kartu kredit tersebut, Menteri Keuangan mencoba untuk mengimplementasikan penggunaan kartu kredit kedalam sistem di Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan simplifikasi pengelolaan keuangan negara. Dengan menjalankan uji coba penggunaan kartu kredit tahap 1 dan 2 selama tahun 2017, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/PMK.05/2018 sebagai dasar hukum implementasi kartu kredit di satuan kerja yang selanjutnya disebut sebagai Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Terbitnya PMK No. 196/PMK.05/2018 mengamanatkan implementasi atau penggunaan KKP pada Satuan Kerja (Satker) pemerintah pusat secara penuh pada 1 Juli 2019 KKP (Kurniati & Nugroho, 2019)

Gambar I-1. Tahapan Implementasi KKP



Sumber : Kurniati dan Nugroho (2019)

Penggunaan KKP ini dilatarbelakangi oleh cukup banyaknya sisa Uang Persediaan (UP) yang *idle* atau menganggur di rekening bendahara pengeluaran

satker. Menurut data LKPP, untuk tahun 2013 – 2016 tercatat saldo kas atau UP di bendahara pengeluaran satker yang belum disetorkan mencapai Rp300 Miliar, yang mana apabila kas sebesar itu dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) menggunakan investasi jangka pendek dengan risiko rendah pastinya akan lebih memberikan keuntungan (Lesmana, 2018). Selain itu, pemerintah juga berharap dengan pengimplementasian KKP ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang dengan menerapkan metode *cashless*, dapat meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran, dan dapat mempercepat pelaksanaan pembelian satker dibandingkan dengan metode Tambahan Uang Persediaan (TUP) atau Ganti Uang Persediaan (GUP) yang harus mengajukan SPM terlebih dahulu.

Melihat latar belakang, manfaat, dan pentingnya sistem pengendalian internal dari implementasi KKP yang mana akan dapat memberikan kontribusi atas efisiensi dan simplifikasi pengelolaan keuangan negara, penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut kedalam karya tulis dengan judul “PENGENDALIAN INTERNAL PEMBAYARAN UP MELALUI KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KPPN SURAKARTA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran belanja satker melalui KKP pada KPPN Surakarta?
2. Apakah terdapat kendala atau potensi permasalahan atas pelaksanaan belanja KPPN Surakarta menggunakan KKP? Bagaimana langkah yang dilakukan untuk mengendalikan potensi permasalahan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran belanja satker melalui KKP pada KPPN Surakarta
2. Untuk meneliti apakah terdapat kendala atau potensi permasalahan serta langkah yang dilakukan untuk mengendalikan permasalahan pada pelaksanaan belanja KPPN menggunakan KKP

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis ini hanya meliputi pada peninjauan atas siklus pembelian melalui KKP tahun 2020-2021. Lebih spesifik pada bagian alur, fungsi, dan dokumen yang terkait dengan pengendalian internalnya. Kemudian bagian selanjutnya membahas terkait komparasi dengan teori yang ada dan dilanjutkan dengan pembahasan terkait pelaksanaan pengendalian internal yang telah diterapkan.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan menuliskan karya tulis ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis Sendiri

Sebagai sarana untuk belajar menulis karya tulis ilmiah yang lebih baik serta belajar menganalisis dan memahami bagaimana kondisi antara teori-teori yang dipelajari dalam perkuliahan dengan bagaimana kondisi di lingkungan nyatanya.

2. Bagi Pihak KPPN Surakarta

Karya tulis ini bisa menjadi salah satu sudut pandang lain yang bisa memberikan kontribusi pada pengembangan sesuai ranah topik yang penulis angkat

3. Bagi Pembaca / Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan karya tulis ini (termasuk kekurangan maupun hal yang belum dibahas) sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lebih kompleks dan mendalam terkait dengan topik ini

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan gambaran umum atau proposal ini sendiri. Penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan karya tulis, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan hingga sistematika penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Di bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang profil umum objek yang diangkat pada karya tulis ini seperti sejarah singkat, visi misi, susunan organisasi, serta tujuan dari organisasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan dan gambaran terkait siklus pembayaran UP dengan KKP serta teori-teori yang diperlukan untuk mendukung pembahasan dari karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian Metode berisi tentang metode pengumpulan data secara lebih spesifik, serta bagaimana penggunaan dan pengolahan datanya pada saat penelitian supaya bisa digunakan didalam karya tulis. Sementara itu pada bagian pembahasan berisi tentang pembahasan terkait rumusan masalah yang telah dibuat dengan menggunakan data dan informasi yang didapatkan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data yang telah dilakukan yang mana ini akan dibagi menjadi 2 pokok utama yaitu : pelaksanaan pengendalian internal pada KPPN Surakarta serta komparasinya dengan teori yang ada, serta efektivitas atas pengendalian internal yang telah diterapkan.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang dituangkan penulis pada karya tulis ini sebagaimana judul dari karya tulis ini sendiri yaitu simpulan atas PENGENDALIAN INTERNAL PEMBAYARAN UP MELALUI KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KPPN SURAKARTA